



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Png antara :

#### I. Penggugat

Nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,  
Tbk., Cabang Ponorogo;  
Tempat/Tanggal Lahir : -  
Alamat : Ponorogo;  
Jenis Kelamin : -  
Pekerjaan : -

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Misbachul Munir, 2. Yulian Noviantoputro, 3. Dikhy Adityasetyaji W P, dan 4. Adhi Laksono, dalam jabatan masing-masing tersebut bertindak atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 061/34/POG/PPK/Srt tanggal 22 Maret 2022, Pemberian kuasa merupakan Substitusi dari Surat Keputusan Direksi Nomor: 060/011/DIR/HCT/KEP tanggal 13 Januari 2021 tentang Pemindahan Tugas Pegawai;

#### MELAWAN

#### II. Tergugat :

1. Nama : SUJARNO;  
Pemegang KTP No : 3502160408700002;  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 04 Agustus 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tinggal sesuai KTP : Jl. Sido Mapan RT. 002 RW. 002 Ds.  
Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo;  
Domisili tempat tinggal : Jl. Sido Mapan RT. 002 RW. 002 Ds.  
Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Nomor HP / E-mail : 082334476307;  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : MINIATIN;  
Pemegang KTP No : 3502165007760003;  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 10 Juli 1976;  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Jl. Sido Mapan RT. 002 RW. 002  
Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Nomor HP / E-mail : -  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Png tanggal 6 April 2022 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca penetapan Hakim Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Png tanggal 6 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca Surat Permohonan Penggugat perihal pencabutan gugatan tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 13 April 2022 Penggugat datang menghadap kuasanya dan para Tergugat juga datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir dalam persidangan maka Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui mediasi dan musyawarah kedua belah pihak secara sukarela;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 April 2022 Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatan oleh karena para pihak telah mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya pada tahap awal persidangan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Png, oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat sejumlah Rp425.000,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahyu Purbiyantari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Purbiyantari, S.H.

Deni Lipu, S.H.

### Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Panggilan para Tergugat	Rp. 250.000,-
6. PNBP Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,-
7. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
11. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 425.000,-

(Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)